BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR
Sekretariat : Jln Kolonel Soegiono Kelurahan Kotobangon Tlp. 081272948899

: 110/K.PANWASCAM.KK-7174-02/XII/2020 Kotobangon, 10 Desember 2020
: Penting
:
: **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang**

ada yth,

Kecamatan Kotamobagu Timur

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kotamo dan Wakil Wali Kota

erdasarkan Pemeriksaan Laporan Hasil Pengawasan dan klarifiksi atas Keterangan para Saksi erkaitan dengan Temuan adanya **Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai emilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 3 Desa Moyag Tampoan,** ebagai berikut :

1. **Nama : NUR'ATIA KINTUL**
   NIK : 7106054201840001
   ALAMAT : Kelurahan Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara
2. **Nama : Surya Darma Sumalla**
   NIK : 7106050412800002
   Alamat : Kelurahan Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Poin B di atas, maka Panwaslu Kecamatan Kotamobagu Timur, menyampaikan :

1. **Rekomendasi Kepada PPK Kecamatan Kotamobagu Timur untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur.**
2. **Dugaan pelanggaran KODE ETIK penyelenggara pemilu KPPS TPS 3 Desa Moyag Tampoan.**

kian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR
KETUA,

ALY MAJAAN. SE

/ASLU Kota Kotamobagu (sebagai Laporan);
).

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA KOTAMOBAGU

Jl. Brigdjen Katamso No. 45 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur
Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95711

Kotamobagu, 13 Juli 2020

mor : 057 /K.Bawaslu.Prov SA-13/PM.00.01/7/2020
st : Penting
mpiran : -
rihal : **Saran Perbaikan Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)**

pada Yth.
)MISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Cvid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Gubernur, Bupati dan Waklil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menyebutkan bahwa " *Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serantak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun".*

Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bab IV huruf A Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, menyebutkan bahwa:

a. *Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;*
b. *Independen dan tidak berpihak;*
c. *Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
d. *Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.*

Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kotamobagu memandang perlu untuk memberikan ***Saran Perbaikan*** kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa :

a. Masih ditemuinya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diatas 50 tahun (data terlampir)
b. Masih ditemuinya Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) terdaftar sebagai Pengurus Politik (Telampir)

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KETUA

Dr. MUSLY L. MOKOGINTA, SH.MH

Tembusan :
1. Arsip.

Disposisi	Diteruskan Kepada,	Paraf
Ketua	Dr. Musly L.Mokoginta, SH,MH	
Pimpinan	Ivan B. Tandayu, S.Pd, M.M	
Pimpinan	Mishart A. Manoppo, SE	
Koorsek	Christofel Kobandaha, ST	

Dipindai dengan CamScanner